



**PUTUSAN**

**Nomor : 482/Pdt.G/2011/PA.Prg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**XXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual-Jualan di Pasar, tempat tinggal di Jalan XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai "Penggugat";-----

**LAWAN**

**XXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal dahulu terakhir di Desa XXX, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sekarang alamat dan keberadaannya tidak diketahui lagi baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 0482/Pdt.G/2011/PA Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 09 September 1998, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Duplikat XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 19 September 2011.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kediaman rumah orangtua Penggugat di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selama 7 tahun.

Hal. 1 dari 9 Put. No. 482/Pdt G/2001/PA.Prg



3. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, terkadang juga sering diwarnai perselisihan dan percekcoakan tetapi masih bisa diselesaikan namun pada bulan Agustus 2004, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat tergugat.
4. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - b. Tergugat sering bermain perempuan dan pernah melihat tergugat bersama dengan wanita lain di rumah tante tergugat.
  - c. Tergugat sering memukul penggugat saat tergugat marah.
5. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak bernama
  - a. XXX, Laki-laki, umur 8 tahun
  - b. XXX, Laki-laki, umur 4 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama nenek penggugat;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2004, saat itu tergugat sedang mabuk dan penggugat berusaha menasehati tergugat agar berhenti dari sifat buruknya tersebut, namun tergugat marah dan memukul kepala penggugat hingga berdarah, sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2004, tergugat tiba-tiba pergi dari rumah entah kemana perginya dan penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat, sampai sekarang penggugat tidak berhasil menemui tergugat.
8. Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun selama kepergiannya tersebut, tergugat tidak pernah member nafkah maupun khabar kepada penggugat.
9. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat , terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 482/Pdt.G/2011/PA.Prg. tanggal 28 September 2011, dan tanggal 28 Oktober 2011. Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalili-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

.Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Nomor: Duplikat XXX Tanggal 19 September 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX Kota makassar; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena adik kandung dan saksi kenal tergugat karena suami penggugat .
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1989.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX, Laki-laki, umur 8 tahun; XXX, Laki-laki, umur 4 tahun yang sekarang ikut bersama nenek Penggugat.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Agustus 2004, saat itu tergugat sedang mabuk dan penggugat berusaha menasehati tergugat agar berhenti dari sikap buruknya tersebut, namun tergugat malah memukul kepala penggugat hingga berdarah. Hingga saat itu penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi.
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa hingga saat ini sudah 7 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
2. XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.;-----  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kakak kandung dan Tergugat , saksi kenal karena suami penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1998
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX, Laki-laki, umur 8 tahun; XXX, Laki-laki, umur 4 tahun yang sekarang ikut bersama nenek Penggugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Agustus 2004, saat itu tergugat sedang mabuk dan penggugat berusaha menasehati tergugat agar berhenti dari sikap buruknya tersebut, namun tergugat malah memukul kepala penggugat hingga berdarah. Hingga saat itu penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah .7 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Hal. 5 dari 9 Put. No. 482/Pdt G/2001/PA.Prg



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil –dalili gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah: Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat suka mabuk dan memukul penggugat dan tergugat telah meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah 7 tahun lebih.tanpa ada komunikasi dan nafkah.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kesaksian saksi-saksi penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mabuk-mabukan.
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, tergugat meninggalkan penggugat . Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dari 7 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"; -----

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشدت عدم رغبة زوجها طلق عليه القاضى طلقه.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka

Hal. 7 dari 9 Put. No. 482/Pdt G/2001/PA.Prg



gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. -----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nuraeni. S,SH, MH dan Dra. Hj. Faridah Mustafa sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Yasin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Nuraeni.S, SH, MH.  
Hakim Anggota II,

Dra.Hj.Majidah.

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Panitera Pengganti,

H.M. Yasin, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara:**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>

Hal. 9 dari 9 Put. No. 482/Pdt G/2001/PA.Prg